



P U T U S A N

Nomor.14/PID.SUS/2012/PT.PR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: YUNITA SANDY, S.Th;
Tempat lahir	: Pangkalan Bun;
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun /8 Januari 1964;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Putri Junjung Buih III A Palangka Raya Kalteng;
A g a m a	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Anggota Polri;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh;

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum Tahanan Kota Nomor : Print-87/Q.2.11.6/Ft.1/01/2011 tanggal 31 Januari 2011 sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit Tahanan Kota Nomor : 71/ Pen.Pid.Sus/2011/PN.Spt tanggal 18 Pebruari 2011 sejak tanggal 18 pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 berdasarkan penetapan tertanggal 16 Maret 2011 nomor 71/Pen.pid.sus/2011/PN Spt;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahap I dalam tahanan kota sejak 19 Mei 2011 sampai dengan tanggal 17 Juni 2011

Halaman 1 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan tertanggal 13 Mei 2011 nomor 48-PP I/Pen.pid/2011/

PT.PR;

- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tahap II dalam tahanan kota sejak 18 Juni 2011 sampai dengan tanggal 17 Juli 2011 berdasarkan penetapan tertanggal 16 Juni 2011 nomor 48-PP II/Pen.pid/2011/ PT.PR;

Permintaan banding Terdakwa diajukan oleh Penasehat hukumnya yaitu **1. BARSELANO,SH. 2. EDISON,SH dan PUNDING,SH.** ketiganya (Advokat) berkantor pada kantor advokat/Pengacara berkantor di jalan Junjung Buih III A Ujung Palangkaraya, Prop. Kalteng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Agustus 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain ;

I Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2011 No. reg perkara :PDS-02/KSGN/01/2011, sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR :

Bahwa Ia terdakwa YUNITA SANDY,STh., bersama-sama dengan H. BE RKAT SETIAWAN (perkaranya sudah putus) , H. HADRIAN A LITANG, Bsc., DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, H. SYAHRUDIN.HA, MUSRI T. UMAR, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, DRS. TUUWATNO, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004

atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua (unsur pimpinan) / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Bahwa selama terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan atau selaku unsur Pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap anggaran DPRD

Halaman 3 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang

berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan

Dinas Check Up yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya :

a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun

Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,- (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun

2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan

Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah

untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan

pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal

tersebut adalah Asuransi Kesehatan.

- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah”. Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- *Namun pada kenyataannya*, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas

Halaman 5 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi

Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa

Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-

masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai

pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang

dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta

rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan

H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan

Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya

pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara

informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan

Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten

Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan

menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/

benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H.

Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan

mempelajari dan mendalami lebih lanjut;

⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua

DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku

Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB

melalui telpn untuk menyampaikan persetujuan atas

penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan

Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD

Kabupaten Katingan terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi

ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang

Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut

kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD

Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun

koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat

Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang

besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500

(satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas

ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi

yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang

dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna

Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi

Kesehatan;

⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau

Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan

selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke

Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang

Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di

Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan

kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan

Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali

pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh

Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten

Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan

Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani

oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis

Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan

MADJDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera

1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8

Agustus 2003;

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat

Setiawan dan terdakwa dan seluruh anggota DPRD

mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah

saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten

Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497

tertanggal 30 April 2004;

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- 1 Pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,- (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003;

3 Dan pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,- (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa

Halaman 9 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi**

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk kepada terdakwa, masing-masing mereka selaku anggota Dewan mendapatkan uang uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Dengan telah dibagikannya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada **yang diterima oleh terdakwa** dan seluruh anggota DPRD 25 orang anggota DPRD atas nama BERKAT SETIAWAN, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh

juta rupiah);

b Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check

Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran

2004,yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada terdakwa dan seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya terdakwa dan semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua

DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah

Tugas kepada terdakwa dan anggota DPRD Katingan

untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit

Umum di Jakarta, yaitu :

1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003
tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

2 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-
KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya,
dkk.

3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28
Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.

4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret
2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

5 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08
Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.

6 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08
Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD

Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan

untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya

Chek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima
juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,-

(seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang

selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi H. Berkat Setiawan dan kepada terdakwa serta semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada terdakwa dan seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

⇒ Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama terdakwa dan seluruh anggota DPRD juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan:
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang

Halaman 13 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab

atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up kurang lebih sebesar 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 telah memperkaya diri

terdakwa sendiri dan orang lain, yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten

Katingan Periode 2003-2004;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000, 00	627.500.000,00	1.280.000.00 0,00
2	SPJ Fiktif			
	- Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000, 00	124.710.000,00	249.710.000,0 0
	JUMLAH	777.500.000, 00	752.210.000,00	1.529.710.000, 00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa YUNITA SANDY,STh., bersama-sama dengan H. BERKAT SETIAWAN (perkaranya sudah putus) , H. HADRIAN A LITANG, Bsc., DRS. SUPARTA DIUT, YAHYA SOPIA, SUGIANTO, H. SYAHRUDIN.HA, MUSRI T. UMAR, WALMEN PASARIBU, RUSMIATI, HENDRIEWOL, HARNISON, MASPEK.J. GARANG,SE, LIKEDA.E.DJELAU, A. BERMAWI, MASTHUR BACHTIAR, ISNAN AGUS YANI, DRS. TUUWATNO, BUDI SANTOSO R. AHAD,SH, MARIUS.AM, H.M.YAHYA, PRIJANTO, AKHMAD ISWAHYUDI, TIU AMIT sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. SUPARDI DJ NIHIN, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yaitu *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Ia / mereka

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa menjabat sebagai Wakil Ketua (unsur pimpinan) / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan atau selaku Pimpinan / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya :
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 652.500.000,- (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 627.500.000,-

Halaman 17 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunajangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan “Pimpinan dan Anggota DPRD beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang

anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.

- *Namun pada kenyataannya*, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, terdakwa selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 8 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

⇒ Berawal dari Saksi ABDUL RADJAB yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten

Halaman 19 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.

- ⇒ Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi ABDUL RADJAB melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- ⇒ Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi ABDUL RADJAB menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp 1.276.015.500 (satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau

Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan

selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke

Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang

Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di

Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan

kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan

Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali

pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh

Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

⇒ Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten

Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan

Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani

oleh saksi BERKAT SETIAWAN selaku pemegang polis

Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan

MADJIDI ALI sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera

1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 8

Agustus 2003.

⇒ Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat

Setiawan dan mereka terdakwa selaku anggota DPRD

mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah

saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten

Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497

tertanggal 30 April 2004.

Halaman 21 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - 1 pada bulan September 2003 sebesar Rp. 152.521.000,-
(seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003..
 - 2 pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 - 3 dan pada bulan Pebruari 2004 sebesar 623.515.500,-
(enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Pebruari 2004.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Ketua / anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 5 Pebruari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 8 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri

Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Perihal : Pedoman

tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B

angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD

beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua)

orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa

pembayaran premi **asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi**

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama BERKAT SETIAWAN dkk termasuk terdakwa, masing-masing selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan. sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Dengan telah dibagikannya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada **yang diterima terdakwa** dan seluruh anggota

Halaman 23 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD atas nama BERKAT SETIAWAN, dan kawan-kawan serta

seorang Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

b Anggaran Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :

- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 Tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku wakil Ketua / anggota DPRD Katingan dalam menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di

Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada

seluruh anggota DPRD Katingan yaitu terdakwa masing-masing kurang lebih

Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban

yang fiktif, karena sesungguhnya terdakwa semua anggota Dewan tersebut

tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun

kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

⇒ Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua

DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah

Tugas kepada terdakwa seluruh pimpinan dan anggota

DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di

Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :

1 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

2 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.

3 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.

4 Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.

Halaman 25 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-

KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita

Sandy, STh, dkk.

6

Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-

KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H.

Hadrian A. Litang, BSc, dkk.

- ⇒ Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Cek Up yaitu sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp. 124.710.000,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- ⇒ Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka terdakwa seluruh anggota Dewan dengan tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi DANA (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan ASIA SILA (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama terdakwa dan seluruh anggota DPRD juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen** yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan “Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan” dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : “Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah”.

Halaman 27 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up kurang lebih sebesar 249.710.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan orang lain, yaitu 24 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan Periode 2003-2004.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 1.529.710.000,-(satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif			
	- Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

II Surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 03 AGUSTUS 2011, NO. REG. PERK: PDS-02/KSN/02/2011, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Membebaskan Terdakwa **YUNITA SANDY, S.Th.** dari dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa **YUNITA SANDY, S.Th.** bersalah **telah melakukan** Tindak Pidana Korupsi yaitu ***“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara***

Halaman 29 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang -Undang No. 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YUNITA SANDY, S.Th.** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (Enam) bulan**, di kurangkan seluruhnya masa tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara (Rutan) Sampit dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan** dan membayar uang pengganti dengan jumlah kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.529.710.000,- (Satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dan dari kerugian negara tersebut yang menjadi tanggung jawab terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), namun kerugian keuangan Negara tersebut pada saat proses penyidikan perkara telah dibayar/diganti oleh terdakwa secara kolektif sebesar Rp. 510.000.000,-(Lima ratus juta sepuluh juta rupiah), sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan untuk membayar uang pengganti;

- 4 Menyatakan Barang Bukti berupa :

- A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :
1. Dikda Tahun 2004 (lengkap)
 2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
 3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
 4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
 5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal : 2.2.1 1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan

3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar

Rp. 627.500.000,-

7. Pasal : 2.2.1 1008.a

Uraian: Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar

Rp. 30.000.000,-

8. Pasal : 2.2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal

29 Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-

3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

Halaman 31 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
- 7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-
- 9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 2.750.000,-
- 11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 5.040.000,-
- 14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-
- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-
- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-
- 27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-
- 29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-
- 30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian :

1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp.

2.800.000,-

3. Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

31.200.000,-

4. Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

23.900.000,-

5. Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp.

20.350.000,-

6. Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp.

600.000,-

7. Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp.

900.000,-

8. Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

13.175.000,-

9. Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

6.375.000,-

10. Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

11.175.000,-

11. Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

11.125.000,-

12. Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp.

13.175.000,-

13. Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp.

450.000,-

14. Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp.

1.350.000,-

Halaman 33 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.
600.000,-

16. Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp.
600.000,-

11.Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.
25.500.000,-

3 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.
22.800.000,-

4 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.
22.800.000,-

5 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp.
3.000.000,-

6 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.
39.360.000,-

7 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp.
11.250.000,-

12.Pasal : 2.2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April
2004 sebesar Rp. 30.000.000

3 SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli
2004 sebesar Rp. 28.680.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10

Agustus 2004 sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

12.500.000,-

3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-

4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-

5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp.

6.500.000,-

6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp.

1.000.000,-

7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp.

1.000.000,-

8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp.

500.000,-

9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp.

500.000,-

10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp.

250.000,-

11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp.

200.000,-

12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp.

500.000,-

13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp.

150.000,-

Halaman 35 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp.

250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

pengembalian dari Drs. SUPARDI DJ. NIHIN.

C. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah),

Pengembalian dari YUNITA SANDY, STh.

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
- 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2003. (Legalisasi)
- 3 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2003. (Legalisasi)
- 4 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20
januari 2003 Tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
(Legalisasi)
- 5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31
Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah
Kabupaten Katingan (Legalisasi).
- 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/
KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 6 Oktober 2003 tentang Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi)

- 7 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), pengembalian dari H. HADRIAN A LINTANG, BSc.,

**E. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah),
pengembalian dari H. BERKAT SETIAWAN.**

F Dokumen-dokumen berupa :

- 1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
- 2 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
- 3 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
- 4 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
- 5 Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).

Halaman 37 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB

Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).

9 Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).

10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004 tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).

11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli).

G. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian dari
HENDRIEWOL

H. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian dari
Maspek J. Garang, SE

I. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian dari
Ahmad Iswayudi

J. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian dari
Sugianto

Semua barang bukti telah dilimpah ke Pengadilan Negeri Sampit untuk Berkas Perkara atas nama . BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit ;

K. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius A.M.

L. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E Djelau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M.

Yahya

N. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu

Watno

O. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.

Syahrudin HS.

P. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi

Santoso R. Ahad,SH.

Disita dari : MUHAMMAD SIROJ

Barang Bukti Huruf A, D, dan F tersebut diatas Dikembalikan kepada

Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. HADRIAN

A LINTANG, Bsc.

Benda Sitaan berupa Uang Tunai tersebut diatas pada huruf B, C, E, G, H,

I, dan J Masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

dengan jumlah Rp. 450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah)

dan huruf K, L, M, N, O dan P Masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-

(Sepuluh juta rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam

puluh juta rupiah) yang masih berupa penitipan melalui Rekening

Penampungan Dana Penitipan Kejaksaan Agung dipergunakan dalam

perkara H. HADRIAN A LINTANG, Bsc.

5 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp.10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

III Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 9 November 2011

Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN.SPT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 39 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan **terdakwa Yunita Sandy, STh tersebut** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- 2 Membebaskan **terdakwa tersebut** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan **Terdakwa Yunita Sandy, STh tersebut** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI“**;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa tersebut** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa tersebut** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- 6 Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani **terdakwa** dikurangkan dengan **pidana** yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
- 7 Menetapkan agar bukti berupa :
 - A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :
 1. Dikda Tahun 2004 (lengkap)
 2. Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
 3. SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
 4. Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
 5. SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal : 2.2.1 1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan

3. Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp.

627.500.000,-

7. Pasal : 2.2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 168 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

3. Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp.

62.500.000,-

4. Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar

Rp. 30.000.000,-

8. Pasal : 2.2.1 1011.a

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29

Maret 2004 sebesar Rp. 50.000.000,-

9. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian : 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp. 3.780.000,-

3 Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

4 Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

5 Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-

Halaman 41 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp. 3.150.000,-
- 7 Kwitansi No. 41 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 42 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 1.300.000,-
- 9 Kwitansi No. 46 tanggal 2 Maret 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 61 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 2.750.000,-
- 11 Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 12 Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp. 5.370.000,-
- 13 Kwitansi No. 142 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp. 5.040.000,-
- 14 Kwitansi No. 191 tanggal 4 Mei 2004 sebesar Rp. 850.000,-
- 15 Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 5.700.000,-
- 16 Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp. 6.021.000,-
- 17 Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 2.700.000,-
- 18 Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp. 2.025.000,-
- 19 Kwitansi No. 244 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 4.350.000,-
- 20 Kwitansi No. 260 tanggal 7 Juni 2004 sebesar Rp. 1.700.000,-
- 21 Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp. 1.970.000,-
- 22 Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 2.200.000,-
- 23 Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp. 1.900.000,-
- 24 Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp. 4.030.000,-
- 25 Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 1.110.000,-
- 26 Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 4.902.000,-
- 27 Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 1.250.000,-
- 28 Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 730.000,-
- 29 Kwitansi No. 382 tanggal 2 Agustus 2004 sebesar Rp. 4.180.000,-
- 30 Kwitansi No. 384 tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 1.400.000,-

10. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian: 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2. Kwitansi No. 43 tanggal 1 Maret 2004 sebesar Rp. 2.800.000,-
3. Kwitansi No. 62 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 31.200.000,-
4. Kwitansi No. 63 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp. 23.900.000,-
5. Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp. 20.350.000,-
6. Kwitansi No. 136 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 600.000,-
7. Kwitansi No. 137 tanggal 1 April 2004 sebesar Rp. 900.000,-
8. Kwitansi No. 183 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
9. Kwitansi No. 184 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 6.375.000,-
- 10 Kwitansi No. 185 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.175.000,-
- 11 Kwitansi No. 186 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 11.125.000,-
- 12 Kwitansi No. 190 tanggal 1 Mei 2004 sebesar Rp. 13.175.000,-
- 13 Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,-
- 14 Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp. 1.350.000,-
- 15 Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-
- 16 Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp. 600.000,-

11. Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian: 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

Halaman 43 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Kwitansi No. 65 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

25.500.000,-

2 Kwitansi No. 66 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

22.800.000,-

3 Kwitansi No. 67 tanggal 8 Maret 2004 sebesar Rp.

22.800.000,-

4 Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp.

3.000.000,-

5 Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp.

39.360.000,-

6 Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp.

11.250.000,-

12. Pasal : 2.2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian: 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

1 SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004

sebesar Rp. 30.000.000

2 SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 7 Juli 2004 sebesar

Rp. 28.680.000

3 SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004

sebesar Rp. 14.400.000

13. Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian: 1. Satu buku Pengeluaran Per Pasal

2 Kwitansi No. 145 tanggal 8 April 2004 sebesar Rp.

12.500.000,-

3 Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 550.000,-
- 5 Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp. 6.500.000,-
- 6 Kwitansi No. 256 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 7 Kwitansi No. 255 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 8 Kwitansi No. 257 tanggal 5 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 9 Kwitansi No. 243 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 10 Kwitansi No. 242 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 250.000,-
- 11 Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp. 200.000,-
- 12 Kwitansi No. 241 tanggal 2 Juni 2004 sebesar Rp. 500.000,-
- 13 Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp. 150.000,-
- 14 Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp. 250.000,-

B. Uang Tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)

pengembalian dari Drs. SUPARDI DJ. NIHIN.

C. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1 Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten katingan (legalisasi),
- 2 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 Tanggal 7 Oktober 2003 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
- 3 Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan/Pasal Dan Proyek

Halaman 45 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi)
- 4 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23
Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 Tentang Peresmian
Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan
(Legalisasi)
- 5 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158
Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan
Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten
Katingan (Legalisasi).
- 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal
6 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003
Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi)
- 7 Uang tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta
Rupiah), pengembalian dari H. HADRIAN A
LINTANG, BSc.,

**D. Uang Tunai sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah),
pengembalian dari H. BERKAT SETIAWAN.**

E Dokumen-dokumen berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kab Katingan (asli).
- 2 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (fotocopy).
- 3 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Pebruari 2004 (fotocopy).
- 4 Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (fotocopy).
- 5 Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (fotocopy).
- 6 Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJ/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (fotocopy).
- 7 Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli).
- 8 Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kab Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli).
- 9 Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta / tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli).

Halaman 47 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala

Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan

Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VII/2004

tanggal 9 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota

dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli).

11 Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/

POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan

Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD

Kabupaten Katingan (asli).

F. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian
dari HENDRIEWOOL

G. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian
dari Maspek J. Garang, SE

H. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian
dari Ahmad Iswayudi

I. Uang tunai Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) pengembalian
dari Sugianto

Semua barang bukti telah dilimpah ke Pengadilan Negeri Sampit untuk
Berkas Perkara atas nama . BERKAT SETIAWAN yang telah mendapat
putusan dari Pengadilan Negeri Sampit ;

J. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Marius
A.M.

K. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Likeda E
Djelau

L. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.M.
Yahya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Drs. Tuu

Watno

N. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari H.

Syahrudin HS.

O. Uang tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Budi

Santoso R. Ahad,SH.

Disita dari : MUHAMMAD SIROJ

- Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

- Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,00 yang berasal dari pengembalian terdakwa Yunita Sandy,STh disita untuk membayar denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 dan untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 10.000.000,-

8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

IV Akta permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 15 November 2011 dan 16 November 2011 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 9 November 2011 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN.SPT dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 November 2011 dan 21 November 2011;

V Memori Banding dari Terdakwa tanggal 7 Desember 2011 dan Memori banding tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2011;

VI Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 21 Desember 2011 dan Terdakwa tanggal 09 Januari 2012 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa terhitung mulai tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan 30 Desember 2011;

Halaman 49 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Nopember 2011 Nomor: 71/Pid.Sus/2011/PN. SPt, memori banding dari Terdakwa tanggal 7 Desember 2011, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam uraian dan pertimbangan tentang tidak terpenuhinya unsur ke 3 (tiga) dari Dakwaan Primair Pasal ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Secara melawan hukum;
- 3 Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad. 1). Setiap orang

Menimbang, bahwa untuk menganalisis apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan, maka haruslah fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana adapun subyek hukum tersebut bisa berupa orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa: terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya mengelola APBD tersebut dalam peleksanaannya dilakukan penyimpangan dari peruntukan mata anggaran yang seharusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengelola APBD Tahun 2003 – 2004 adalah tugas pokok dan fungsi dari seorang anggota DPRD dan bukan setiap orang mempunyai kewenangan untuk mengelola APBD tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setiap orang dalam unsur pasal ini, adalah berlaku secara umum kepada siapapun juga yang tidak mempunyai akses pada pengelolaan APBD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama surat dakwaan khususnya terhadap dua jenis perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu :

- a Berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dimana berdasarkan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up pada Tahun

Halaman 51 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06/2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan No : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan No. 06 Tahun 2004 sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan 2004 untuk Pimpinan dan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan semuanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk itu masing – masing terdakwa menerima Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdakwa dan para anggota DPRD Kabupaten Katingan lainnya tak melaksanakan sesuai peruntukan mata anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan ini Majelis Hakim Tinggi sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan tersebut, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sekedar tentang yang telah dipertimbangkan diatas;

- b Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 APBD Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa uang klaim Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang diterima oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena memang didalam DIKDA Sekwan DPRD Kabupaten Katingan telah menganggarkan dalam MAK Tunjangan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003 / 2004;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa yaitu Muhammad Effendi, SH.,MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat menyatakan bahwa menurut ahli dalam APBD Kabupaten Katingan tidak ada Tunjangan Purna Bhakti yang diberikan secara substansi sama dengan penghasilan. Selain itu ahli juga menyatakan bahwa “ jika dilihat dari perjanjian antara Ketua DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Katingan dengan pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera, asuransi tersebut merupakan asuransi berbentuk tabungan (saving) selanjutnya menurut ahli penggunaan asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas oleh DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 / 2004 sudah sesuai dengan PP No. 110 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa selain tunjangan kesehatan yang mempunyai sifat tabungan (saving) adalah tidak sama dengan sifat asuransi purna bhakti dan perjalanan dinas, sesuai dalam MAK Anggaran tercantum dalam APBD Tahun 2003/2004 Kabupaten Katingan disebutkan bahwa Satuan Mata Anggaran aslinya adalah Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk asuransi kesehatan yang pada kenyataannya diubah menjadi asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas yang sudah dianggarkan dalam APBD 2003 / 2004 sehingga apabila hal ini dikaitkan dalam keterangan ahli dari BPKP yang menyatakan dalam kesimpulan hasil audit BPKP, perubahan mata anggaran tersebut diatas merupakan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berkesimpulan pendapat ahli yang dituangkan dalam hasil audit BPKP itulah yang lebih tepat diajukan sebagai acuan untuk menentukan adanya kerugian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Tinggi terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada bagian dakwaan subsidair yaitu Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 APBD Kabupaten Katingan untuk DPRD Kabupaten Katingan sehingga secara keseluruhan terdakwa masing-masing telah terbukti merugikan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katigan sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dinikmati oleh masing – masing terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 53 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Tanggal 9 November 2011 Nomor : 71/Pid.Sus/2011/PN. Spt yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai pertimbangan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada hari **RABU** tanggal **9 MEI 2012** oleh kami **Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **Hj.NURUL HASANAH, SH.** dan **ADI SUTRISNO, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 7 Maret 2012 Nomor:14/Pen.Pid.Sus/2012/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**Hj.NURUL
HASANAH, SH.**

Dr.ANDRIANI NURDIN, SH.,MH.

TTD

**ADI SUTRISNO,
SH.,MH.**

Panitera Pengganti

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera

Drs. PHILIP, SH.
NIP.19570626 198103 1 005

Halaman 55 dari 55 hal Put No.14/PID.SUS/2012/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)